

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), maka landasan utama perkawinan adalah cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Kebebasan untuk membentuk sebuah keluarga adalah hak yang dijamin dalam instrumen nasional dan internasional, seperti Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Seluruh ketentuan tersebut diberi jaminan pasti dan tegas hak untuk membentuk keluarga yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui oleh negara.

Namun, kebebasan untuk membentuk keluarga yang dijamin oleh negara melalui UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Hal ini terlihat dari Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “pada pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Laporan Subdirektorat Statistik Rumah Tangga (2015: 6) Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) tidak memberi batasan tegas atas definisi perkawinan pada

usia anak. tetapi anak secara jelas didefenisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun. *Convention on Consent to Marriage. Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* (Konvensi PBB tentang Persetujuan untuk Pernikahan. Usia Minimum untuk Pernikahan. dan Pencatatan Pernikahan) telah diberlakukan sejak tahun 1964. Konvensi ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika kedua pasangan telah memberikan persetujuan mereka secara bebas dan penuh. Namun disayangkan. Indonesia belum meratifikasi konvensi ini.

Laporan Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. 2015: 6 menyebutkan “Perkawinan usia anak didefenisikan sebagai “perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat. dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun”

Marmiati (2012: 202) menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Ketentuan mengenai dispensasi perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua dari pihak laki-laki dan pihak wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat lain. Dispensasi perkawinan diajukan pada prinsipnya bertentangan dengan upaya untuk mencegah perkawinan usia anak.

Mengenai batas umur perkawinan. hukum adat tidak mengaturnya. oleh karena itu diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Loresta (2015: 34) menyampaikan bahwa dalam hukum adat di daerah Rejang. perkawinan anak di bawah umur dinamakan kawin gantung. selanjutnya apabila kedua anak tersebut dianggap telah mencapai

batas umur yang pantas maka akan diadakan lagi upacara perkawinan secara adat dan juga dilaksanakan pesta *bimbang*.

Berdasarkan Kompas, 21 April 2016 usia 16 tahun pada perempuan yang mendapat legalitas menikah dari negara. melahirkan dampak negatif yang besar. Anak perempuan belum siap dalam hal fisik, mental, sosial dan ekonomi untuk menjalani periode kehamilan, komplikasi kehamilan dan melahirkan pada usia dini. Kondisi di atas menjadi penyumbang dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 2014-2015 yang dikutip dari Kompas. 21 April 2016 menyebutkan bahwa di Indonesia terjadi 340.000 pernikahan dengan mempelai perempuan berusia kurang dari 18 tahun, tidak termasuk pernikahan di luar pencatatan di KUA atau Dukcapil.

Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak perempuan. Perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh KHA yang di antaranya hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan. hak atas kesehatan. dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi.

Pada tanggal 18 Juni 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian UU Perkawinan terhadap Pasal 1 ayat (3). Pasal 24 ayat (1). Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2). Pasal 28C ayat (1). Pasal 28D ayat (1). dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perkara konstitusi diajukan oleh Zumrotin. Indry Oktaviani. Fr. Yohana Tantric W. Dini Anitasari Sa'baniah. Hadiyatut Thoyyibah. Ramadhaniati. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) yang diwakili Agus Harto Nomor. dan Koalisi Perempuan Indonesia diwakili oleh Dian Kartika Sari.

MK mengeluarkan putusan MK Nomor. 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya. Putusan MK. bahkan mendapat kritikan keras dari dunia internasional melalui Laporan Dunia (*World Report*) yang publikasi tahun 2016. Dalam *World Report* yang dikeluarkan *Human Rights Watch* (2016: 308) menyebutkan bahwa

“In June. the Constitutional Court rejected a petition on increase the minimum age of marriage for girls from 16 to 18. Only one judge the sole women on the nine-member panel dissented. The Convention on the Rights of the Child, which Indonesia ratified in 1990 defines a child as anyone under age 18 and the CRC Committee has determined that 18 should be the minimum age for marriage regardless of parental consent” .

Maria Farida Indrati sebagai hakim yang mengajukan pendapat berbeda/*dissenting opinion* menyebutkan bahwa “melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batasan usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya”.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas. maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30–74/PUU–XII/2014 Terkait Penurunan Menaikkan Batas Usia Minimum Perkawinan Pada Perempuan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penulisan penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Disahkannya perkawinan anak perempuan di bawah umur;

2. Pelanggaran terhadap hak anak;
3. Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Persetujuan untuk Pernikahan Usia Minimum untuk Pernikahan dan Pencatatan Pernikahan;
4. Tidak ada keterkaitan dan hubungan antar UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak;
5. Hakim MK tidak memperhatikan hak anak dalam putusan;
6. Dasar pertimbangan hakim menolak *judicial review*;
7. Implikasi putusan MK terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur;

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberi titik fokus yang hendak diteliti dalam sebuah penelitian. Yunita (2016: 20) menyebutkan “pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang akan diteliti”

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim MK menolak menaikkan batas usia minimum perempuan menikah.
2. Implikasi putusan MK terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur.

D. Rumusan Masalah

Wiratna (2014:54) menyampaikan bahwa rumusan masalah merupakan hal yang inti dari penelitian didalamnya mengandung pertanyaan apa saja yang akan dicari melalui sebuah penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka diangkat rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim MK menolak menaikkan batas usia minimum perempuan menikah?
2. Bagaimana implikasi putusan MK terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur?

E. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim MK menolak menaikkan batas usia minimum perempuan menikah.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan MK terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur;

F. Manfaat

Dalam hal ini, manfaat penelitian diharapkan memiliki dua manfaat utama yakni:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang dampak putusan MK terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur;
 - b. Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh pemerintah dan aktor penegak hukum untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak terkait dengan upaya promosi hak anak dan perlindungan hak anak;
- b. Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi himbauan agar masyarakat mampu memberi stigma positif dalam upaya memerangi perkawinan anak;
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan perpustakaan fakultas umumnya dan jurusan PPKn khususnya.